

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Uang adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi hampir semua orang. Bagaimana tidak, semua kebutuhan setiap orang baru akan terpenuhi jika mempunyai uang. Baik untuk bertahan hidup seperti membeli makan dan kebutuhan primer lainnya, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Baik kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier.

Selain menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, uang juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam masyarakat untuk menilai status sosial seseorang. Orang yang memiliki uang banyak akan di anggap kaya dan terpandang di masyarakat. Tak mengherankan bahwa uang menjadi tolak ukur terbaik menurut sebagian besar masyarakat untuk menilai status sosial seseorang.

Saat ini, uang beredar di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Uang yang pada umumnya di kenal dan digunakan oleh masyarakat ada 3, Mulai dari uang kartal (uang kertas) uang logam maupun uang giral (*cek* atau *giro*).<sup>1</sup> Namun yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia adalah uang kertas dan uang logam atau uang koin.

Di masa sekarang masyarakat menggunakan uang untuk mempermudah kesehariannya. Bisa dikatakan masyarakat menjadi sangat bergantung pada uang. Uang menjadi barang yang tidak boleh ketinggalan untuk di bawa kemana pun. Kemana pun dalam artian kemana saja, bahkan untuk buang air kecil di toilet umum pun harus bayar.

---

<sup>1</sup><http://www.dosenpendidikan.net/2016/03/pengertian-dan-macam-macam-jenis-uang-uang-kartal-dan-uang-giral-serta-contohnya.html> diakses tanggal 8-november 2016

Seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai terbiasa dengan kebiasaan instan dan tidak praktis. Salah satu contoh adalah masyarakat lebih memilih membawa uang kemana-mana dalam bentuk uang kertas dibandingkan membawa uang koin. Benar jika dikatakan tidak praktis, karena secara umum uang koin memiliki bentuk yang solid/keras dan apabila di bawa dalam jumlah yang banyak tentu akan sangat mengganggu. Karena kebiasaan instan itulah masyarakat mulai malas menggunakan koin sebagai alat pembayaran.

Kebiasaan ini tentunya berlaku di semua kalangan masyarakat dengan berbagai golongan dan berbagai usia. Tidak terkecuali terjadi dengan para pelaku usaha berupa toko ataupun pelaku usaha lain. Beberapa tahun terakhir kebiasaan instan dan malas menggunakan uang koin ini menjadi ramai diperbincangkan masyarakat, Pasalnya beberapa pelaku usaha saat terjadi transaksi jual beli dengan konsumen, memberikan *permen* sebagai pengganti uang kembalian dari sebuah transaksi jual beli.

Sebagai contoh, seorang membeli sebotol minuman ringan seharga Rp.4.800 (empat ribu delapan ratus rupiah) dan membayar dengan nominal uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Transaksi berikutnya yakni konsumen tentu harus di berikan uang kembalian oleh pelaku usaha. Saat pelaku usaha mengembalikan uang kembalian konsumen, pelaku memberikan selebar uang Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan 2 buah permen. Dengan hitungan matematika biasa, tentu saja pihak pelaku usaha masih kurang Rp.200 (dua ratus rupiah) kepada konsumen.

Namun hal ini dianggap sudah tuntas oleh pelaku usaha, karena 2 buah permen yang diberikan bersamaan dengan uang Rp.5000 (lima ribu Rupiah) dianggap sudah mewakili nominal Rp.200 (dua ratus Rupiah) yang belum diberikan. Dengan kata lain

pelaku usaha sengaja mengganti uang kembalian yang merupakan hak dari konsumen. Apabila konsumen menolak untuk menerima permen tersebut, pelaku usaha memberikan alasan tidak mempunyai uang logam untuk diberikan. Tentu saja hal ini merugikan konsumen.

Kejadian seperti ini sering terjadi di kota Gorontalo, khususnya beberapa pelaku usaha. Tidak hanya terjadi di toko-toko namun juga terjadi di apotik dan toko onderdil motor, sesuai pengalaman penulis. Di apotik pelaku usaha mengganti uang kembalian logam dengan mau kemasan sachet. Dan di toko onderdil motor, pelaku usaha mengganti kembalian shampoo cuci motor kemasan sachet.

Berdasarkan pengalaman penulis adapun toko yang melakukan hal tersebut, yakni mengganti uang kembalian logam dengan permen ada di beberapa toko, beberapa di antaranya adalah Qmart 1 (jalan. kalimantan), Qmart 2(jalan. durian), Jaya Mart (jalan .Agussalim), Amanda Jaya (jalan Sudirman,depan UNG) dan Melati Mart (kompeks Taruna Remaja). Sebagian adalah pengalaman langsung penulis dan sebagian adalah laporan dari teman-teman berupa foto yang dikirimkan kepada penulis melalui media sosial.

Seharusnya peristiwa pelaku usaha yang mengganti uang logam dengan permen seperti ini jarang terjadi atau bahkan sulit terjadi, karena menurut Bank Indonesia uang koin yang beredar di masyarakat saat ini adalah senilai 3,2 Triliun per 30 juni 2010 atau sebanyak 15,5 milyar keping dengan jumlah pecahan terbanyak Rp.100 yaitu 6,7 milyar keping.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.antaranews.com/berita/214235/bi-cetak-16-miliar-keping-uang-logam> diakses tanggal 11 November 2016

Dengan banyaknya kejadian seperti ini seharusnya para pelaku usaha yang mengganti uang kembalian logam dengan permen ini,seharusnya dapat dikenakan sanksi karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 15 , yang mengatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 15 Undang-undang Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).<sup>3</sup>

Namun dengan adanya asas “*Lex specialis derogate legi Generalis*” atau, asas yang khusus mengesampingkan asas yang umum, maka pasal 15 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bisa diganti dan dikenakan bagi pelaku usaha yang mengganti uang kembalian logam dengan permen, diganti dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 21 ayat (1) yang mengatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau, transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sanksi pada pasal 33 sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Namun sampai saat ini di kota Gorontalo terutama, masih sering terjadi kejadian seperti ini. Bahkan menurut survey yang sudah penulis lakukan kejadian seperti ini masih terjadi dan berulang-ulang setiap hari di gerai-gerai atau toko yang disebutkan di atas. Paling utama adalah semua pelaku usaha yang melakukan hal tersebut belum mendapatkan sanksi yang berarti dari pihak terkait. Berdasarkan uraian kronologis maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Bagi Pelaku Usaha Yang Menukar Kembalian Uang Logam Dengan Permen”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Pelaku Usaha yang menukarkan kembalian uang logam dengan permen?
2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap masalah pelaku usaha yang mengganti uang kembalian logam dengan permen ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Penerapan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Pelaku Usaha yang menukarkan kembalian uang logam dengan permen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis reaksi masyarakat terhadap pelaku usaha yang mengganti uang kembalian logam dengan permen.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian penelitian selanjutnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Jajaran pemerintah provinsi Gorontalo Diharapkan menjadi bahan referensi guna meningkatkan pengawasan di bidang perekonomian terkait judul peneliti di atas.
2. Bagi Peneliti Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada Fakultas Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan terutama kedisiplinan dalam mempelajari hukum pidana.
3. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Fakultas Hukum.